



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**HASIL KOREKSI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR: 02/PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/III/2019**

memeriksa sengketa Proses Pemilihan Umum telah memutus Permohonan Koreksi antara:

1. Nama : H. Muhammad Syaihu
No. KTP/SIM/Paspor : 1503051412670001
Alamat/Tempat Tinggal : Dusun Suko Mulyo Rt. 06 Desa Pelawan Kec. Pelawan.
Tempat, Tanggal Lahir : Pelawan, 14-12-1967
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta.
2. Nama : Jannatul Pirdaus, S.T
No. KTP/SIM/Paspor : 1503050412840001
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Lintas Sumatera KM. 9 Simpang Bukit Rt. 09 Desa Bukit Kec. Pelawan
Tempat, Tanggal Lahir : Padang Sungkai, 04-12-1984
Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD
3. Nama : Hapis
No. KTP/SIM/Paspor : 1503020107720069
Alamat/Tempat Tinggal : Muara Limun Rt. 06 Desa Muara Limun Kec. Limun
Tempat, Tanggal Lahir : Dusun Tendah, 05-03-1974
Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD
4. Nama : Azakil Azmi
No. KTP/SIM/Paspor : 1503101305750001
Alamat/Tempat Tinggal : Dusun Bakti Rt. 13 Desa Lubuk Resam Kec. Cermin Nan Gedang
Tempat, Tanggal Lahir : Dusun Tendah, 13-05-1975
Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD



Nama : Mulyadi, S.E
No. KTP/SIM/Paspor : 1503031110730004
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Melati Rt/Rw 05/01 Kel. Pasar Sarolangun Kec.
Sarolangun
Tempat, Tanggal Lahir : Sarolangun, 11-01-1974
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

Semuanya bertindak dalam kapasitas selaku calon anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilihan Umum tahun 2019, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2019 memberikan Kuasa dalam Permohonan Koreksi kepada:

Samaratul Fuad, S.H.

Advokat pada Kantor Hukum SAMARATUL FUAD AND PARTNERS Integrated Law Office yang beralamat di Jalan Beringin IIIB Nomor 9 B Lorong Padang, Tlp. 0751-7055086/Hp. 085263692005, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Koreksi**;

Terhadap

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun yang berkedudukan di Sarolangun.

selanjutnya disebut sebagai **Termohon Koreksi**;

Badan Pengawas Pemilihan Umum membaca Surat Permohonan Koreksi tanggal 27 Maret 2019 dari Pemohon Koreksi yang telah diregister dengan Nomor: 02/PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Hasil Koreksi ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa berdasarkan surat yang bersangkutan, Pemohon Koreksi dalam Permohonannya memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk dilakukan koreksi atas Putusan sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 001/PS/PEMILU/KAB.SAROLANGUN/III/2019 tanggal 25 Maret 2019;

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun telah menerima, memeriksa dan memutus sengketa Pemilu dengan Nomor 001/PS/PEMILU/KAB.SAROLANGUN/III/2019 pada tanggal 25 Maret 2019 dengan amar Putusan Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;

Menimbang bahwa Putusan *a quo* diputuskan pada tanggal 25 Maret 2019, kemudian terhadap Putusan *a quo* diajukan Permohonan Koreksi kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai Surat tanggal 26 Maret 2019 dan telah diregister dengan Nomor: 02/PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/III/2019 tanggal 27 Maret 2019;

Menimbang bahwa Permohonan Koreksi *a quo* beserta dengan alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Permohonan Koreksi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam Permohonan Koreksi, Pemohon mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pertimbangan Bawaslu Sarolangun pada putusannya di halaman 51 sampai 58 alenia adalah beralasan hukum dan sesuai dengan Fakta - Fakta persidangan;
2. Bahwa Pertimbangan Bawaslu Pada halaman 59 alenia dan 1 dan 2 yang menyatakan : Menimbang bahwa terdapat pengecualian terkait pelaksanaan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 dst....., akan tetapi pengecualian dapat diartikan sementara waktu...dst... Kemudian pada alenia kedua pertimbangan tersebut pada pokoknya menyatakan” wajib menyampaikan keputusan Pejabat yang berwenang ...dst”.

Bahwa Pertimbangan Bawaslu Kab. Sarolangun yang demikian itu adalah keliru dan tidak tepat serta telah melampaui kewenangan Bawaslu Sarolangun itu sendiri dalam memberikan Tafsir sendiri terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (5) dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 20 Tahun 2018.

Bahwa Pasal 27 ayat (5) tersebut jelas-jelas menyatakan batas waktu itu adalah wajib satu hari sebelum di tetapkan Daftar Calon Tetap dan tidak terdapat kata – kata “pengecualian yang dapat di artikan” .

Bahwa Daftar Calon tetap di tetapkan oleh KPU Sarolangun Tanggal 20 September 2018 . setelah tanggal 20 September 2018 setelah DCT tidak di perlukan lagi syarat – syarat yang di maksud dari Pasal 27 ayat (5) tersebut untuk harus di penuhi – di serahkan di kemudian hari karena telah di berikan alternatif lain sebagaimana yang di sebutkan alternatif Penggantinya sesuai

dengan ketentuan Pasal 27 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yaitu dengan Surat Pernyataan.

Dengan telah di penuhiya alternatif pengganti dari yang di syaratkan dalam Pasal 27 ayat (5) kemudian baru dapat di tetapkan Daftar Calon Tetap Oleh KPU Kab Sarolangun.

Hal ini menjadikan fakta bahwa Para Pemohon telah memenuhi syarat yang di tentukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang dimaksud dan tidak lagi memiliki kewajiban untuk menyerahkan apa yang di tentukan oleh Pasal 27 ayat (5) PKPU Nomor 20 Tahun 2018

Kemudian secara logika bahwa yang namanya persyaratan itu di lengkapi sebelum di tetapkannya sesuatu hal , bukan di lengkapi setelah dinyatakan lengkap dan dimasukkan ke dalam Daftar Calon Tetap. Karena Daftar Calon Tetap tersebut di tetapkan oleh KPU Kab. Sarolangun tidak bersyarat dalam keputusannya .Jadi pada prinsipnya seseorang baru dapat dinyatakan sah sebagai calon dan di tetapkan dalam Daftar Calon Tetap setelah memenuhi semua persyaratan yang di tentukan dan bukan dimasukkan ke dalam Daftar Calon tetap itu dengan memenuhi atau melengkapinya kemudian hari setelah di tetapkan dalam Daftar Calon Tetap.

Dengan demikian pertimbangan Bawaslu Kab. Sarolangun ini tidak beralasan hukum dan tidak tepat serta keliru.

3. Bahwa Pertimbangan Bawaslu Kab Sarolangun pada halaman 59 alenia ke tiga dan sambungannya sampai halaman 60 alenia pertama dari Putusan tersebut dalam pertimbangannya menyatakan : Bahwa Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 8 Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 ...dst... dapat dimaknai bahwa setelah Para Pemohon Mengajukan Pengunduran Diri sebagai anggota DPR, DPRD Propinsi atau DPRD Kabupaten / Kota tidak lagi aktif atau menjabat sebagai anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten / Kota karena Surat Pengunduran diri tersebut jelas tidak dapat di tarik kembali...dst

Bahwa Pertimbangan yang demikian adalah keliru , tidak tepat dan telah memberikan tafsir yang tidak ada beralasan secara hukum baik itu yang diatur dalam PKPU No 20 Tahun 2018 beserta Perubahannya yaitu PKPU No 31 Tahun 2018 dan Pasal 240 UU nomor 7 tahun 2017 dan telah melampui kewenangan Bawaslu kab. Sarolangun.



Bahwa ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf b angka 8, adalah ketentuan yang sudah jelas, tegas , terang, tidak sumir dan tidak di perlukan tafsir apapun juga.

Bahwa Ketentuan ini jelas menyatakan dan mengatur tentang mengundurkan diri dan tidak dapat di tarik kembali... dst. Tidak ada frasa dalam ketentuan tersebut yang menyatakan tidak boleh lagi aktif atau menjabat lagi sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Kemudian Juga bahwa seseorang baru tidak bisa aktif sebagai anggota dewan setelah di berhentikan karena alasan mengundurkan diri sesuai ketentuan yang diatur dalam UU No 17 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2018 baru berlaku efektif setelah adanya SK Gubernur yang berdasarkan usulan dari Partai politik (vide UU NO 17 Tahun 2014 pasal 405 dan 406 dan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah no 12 tahun 2018 pasal 99. 101, 104 dan 107)

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan di atas, pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten / Kota karena mengundurkan diri, pindah partai politik, diusulkan oleh pimpinan partai politik, hal ini dikarenakan partai politik merupakan sebuah organisasi dan jika ada anggota yang berhenti dari sebuah partai politik sudah seharusnya pimpinan dari partai politik tersebutlah yang mengusulkan pemberhentian anggota tersebut;

Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, dasar dari Anggota DPRD diberhentikan karena pindah partai politik, mengundurkan diri mensyaratkan harus ada surat usulan dari pimpinan partai politik, tanpa ada surat dari pimpinan partai politik baik Pimpinan DPRD maupun Sekretaris Dewan tidak dapat melanjutkan proses pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota (in casu Para Pemohon) (vide Pasal 100 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota)

Bahwa pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 104 ditentukan bahwa pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan parpol kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota

dengan tembusan kepada Gubernur. Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada pasal 100 huruf b pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian. Apabila Pimpinan DPRD kabupaten/kota tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur, sekretaris DPRD kabupaten/kota melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/wali kota;

Dengan demikian baik seseorang yang pindah partai atau mengundurkan diri dari anggota DPRD tidak secara otomatis berhenti dan tidak lagi aktif sebagai anggota Dewan, karena mengharuskan adanya proses pemberhentian yang di usulkan oleh partai politik, yang dalam hal ini Partai Politik tidak ada mengajukan Pemberhentian terhadap Para Pemohon yang di tujukan Kepada pimpinan Dewan. Kemudian juga berdasarkan ketentuan di atas Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang akan diberhentikan harus ada penggantinya sehingga proses-proses pengambilan keputusan di DPRD Kabupaten/Kota tetap berjalan. (azas Kemanfaatn Hukum)

Bahwa Dalam UU No 7 tahun 2017 pasal 240 , PKPU No 20 Tahun 2018 pasal 7, 8 dan 27 tidak ada mensyaratkan dan atau melarang bahwa setelah Mengajukan Pengunduran diri tidak boleh lagi aktif sebagai anggota atau menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten / Kota.

Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 8 yang di berikan makna tidak boleh lagi menjabat dan aktif sebagai anggota DPRD Kabupate /Kota sebagaimana dalam pertimbangan tersebut adalah bertentangan dengan hukum serta bertentangan dengan pertimbangan Putusan Bawaslu kab Sarolangun itu sendiri sesuai dengan bukti P.04 dan di kuatkan Bukti P.05 yang menyebutkan :

- a. pada halaman 83 sampai halaman 87 yang pada pokoknya dalam pertimbangan tersebut bahwa para pemohon (H. Muhammmad Syaihu, Hapis dan Jannatul Pirdaus,S.T) telah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan untuk terdaftar dalam Daftar Calon Tetap sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PKPU No 20 tahun 2018, PKPU No 31 tahun 2018 serta UU No 7 tahun 2017 dan tidak ada fakta bahwa para pemohon telah menarik surat pengunduran dirinya

- b. Kesimpulan Bawaslu Kab Sarolangun pada halaman 88 sampai 91, pada pokoknya menyatakan bahwa tidak terdapat pelanggaran apapun yang mengakibatkan tidak lagi memenuhi syarat yang dilakukan Para Pemohon dan semua telah sesuai dengan ketentuan yang ada.
- c. Bahwa terkait dengan masih aktifnya para Pemohon sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun sebagaimana Penilaian bawaslu halaman 91 angka 10 pada bukti P.04 dan dikuatkan dengan bukti P.05, Bawaslu menyatakan tidak berwenang untuk menilainya dan memeriksa.
4. Bahwa Pertimbangan Bawaslu Kabupaten Sarolangun dalam Putusannya pada halaman 60 alenia 1,2,dan 3 yang mengutip ketentuan Pasal 193 ayat (1) UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 99 Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2018.

Bahwa Pertimbangan tersebut yang mengutip pasal dari UU dan PP tersebut hanyalah di kutip sebagian dan tidak secara menyeluruh dan terintegrasi. Bahwa Ketentuan yang di kutip tersebut hanya mengatur alasan untuk seseorang bisa di berhentikan atau alasan di berhentikan.

Tata Cara serta proses untuk dapat di berhentikan itu diatur dalam ketentuan pada Pasal berikutnya yang tidak di rujuk oleh Bawaslu Kab. Sarolangun dalam pertimbangan, sehingga memberikan bias,salah dalam pemahaman dan tidak utuh.

Bahwa ketentuan pasal 193 UU No 23 Tahun 2014 tersebut terdapat dalam Paragraf 14 tentang Pemberhentian Antar waktu, Penggantian Antar waktu, dan Pemberhentian Sementara. Paragraf ini terdiri dari pasal 193 sampai pasal 200, yang semuanya itu haruslah dilihat secara utuh, bulat, tidak hanya dari satu pasal saja.

Begitu juga dengan Ketentuan Pasal 99 Peraturan Pemerintah terdapat dalam BAB IX PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU, PENGGANTIAN ANTAR WAKTU, DAN PEMBERHENTIAN Bagian Kesatu Pemberhentian antar-Waktu yang terdiri dari Pasal 99 sampai 108 yang harus di lihat secara utuh dan saling terkait dengan Pemberhentian seseorang sebagai anggota DPRD Kab / Kota dengan alasan mengundurkan diri dan atau telah Pindah partai.

Bahwa tata cara Pemberhentian seseorang yang pindah partai atau mengundurkan diri dari anggota DPRD adalah sebagaimana yang telah di jelaskan dalam angka 3 diatas.

Bahwa seseorang terhitung berhenti sebagaimana ketentuan Pasal 99 ayat 2 sebagaimana yang di rujuk oleh Bawaslu Kab. Sarolangun adalah tidak relevan dan tidak memperhatikan ketentuan pasal berikutnya dari PP No 12 Tahun 2018.

Ketentuan berikutnya dalam pasal-pasal berikut di dalam PP No 12 tahun 2018 itu menjelaskan bagaimana prosedur seseorang berhenti sebagai anggota Dewan karena alasan mengundurkan diri dan atau Pindah Partai. (Lihat Pasal 100, 101,105,106,107 PP No 12 tahun 2018)

5. Bahwa Pertimbangan Bawaslu kabupaten Sarolangun dalam pertimbangannya pada halaman 61 alenia 1, 2 sampai 62 baris kedua dalam Putusan a quo pada prinsipnya adalah tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Bahwa Klausu Tidak memenuhi syarat adalah berbeda dengan klausul tidak lagi memenuhi Syarat.



Bahwa berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 20 tahun 2018 Pasal 7, 8 dan 27 adalah ketentuan Persyaratan yang harus di penuhi sebelum dimasukkannya seseorang ke dalam Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon tetap oleh KPU Kabupaten Sarolangun.

Sedangkan ketentuan tidak lagi memenuhi Syarat adalah setelah di tetapkan Daftar Calon Tetap oleh KPU Kabupaten Sarolangun sebagaimana yang diatur dalam pasal 35 PKPU Nomor 20 tahun 2018.

Bahwa aktif atau menjabatnya seseorang setelah mengajukan pengunduran diri dari anggota DPRD Kabupaten / Kota tidak dapat dimasukkan ke dalam klausul tidak lagi memeunhi syarat, karena ketentuan hal yang demikian itu tidak diatur dalam UU No 7 tahun 2017 maupun dalam PKPU No 20 Tahun 2018 beserta Perubahannya dalam PKPU No 31 tahun 2018.

Kemudian juga Dalam hal ini sesuai dengan Fakta Persidangan serta bukti-bukti yang ada tidak terdapat kondisi yang sebagaimana dimaksud pasal 35 PKPU nomor 20 Tahun 2018 tersebut, sehingga Para Pemohon tidak dapat dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat.

6. Bahwa Kesimpulan Bawaslu kab.Sarolangun Pada halaman 62 angka 4 dan 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa di keluarkan oleh Termohon KPU Kab.Sarolangun karena para Pemohon masih menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun adalah beralasan hukum, karena Para Pemohon telah melanggar ketentuan Pasal 7, 8, 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan komisi Pemilihan Umum Nor 20 Tahun 2018 ...dst.

Bahwa kesimpulan yang diambil oleh bawaslu kabupaten Sarolangun ini adalah kesimpulan yang sesat lagi menyesatkan dan keliru serta dan bertentangan dengan azas Legalitas dan azas kemanfaatan Hukum serta tidak berdasarkan hukum .

Bahwa ketentuan Pasal 7, 8 dan 27 dari PKPU tersebut mengatur tentang persyaratan yang harus di penuhi dalam proses pencalonan untuk dimasukkan ke dalam Daftar Calon Sementara dan ke dalam Daftar Calon Tetap oleh KPU Kab Sarolangun.

Dan bahwa tidak ada terdapat ketentuan dalam pasal 7, 8 dan 27 dari PKPU tersebut yang melarang atau mensyaratkan tidak Boleh lagi aktif sebagai anggota Dewan Setelah mengajukan Pengunduran diri atau pindah partai dan setelah di tetapkan dalam Daftar Calon Tetap oleh KPU Kab. Sarolangun yang di atur secara tegas dan jelas, atau kepastian norma yang mengaturnya (Prinsip Berkepastian hukum dan Azas Legalitas].

Bahwa berdasarkan fakta- fakta persidangan sebagaimana pertimbangan Bawaslu Kab Sarolangun dalam putusannya pada halaman 51 sampai 58 para pemohon telah di nyatakan memenuhi persyaratan untuk dimasukkan dalam DCS dan DCT anggota DPRD Kab Sarolangun Pada Pemilu 2019;

Bahwa aktifnya para pemohon sebagai anggota DPRD adalah sesuai dengan prinsip atau azas kemanfaatan hukum dan azas Legalitas yang telah di sampaikan para pemohon dalam kesimpulannya dan termuat dalam halaman 32 sampai 45 dalam putusan a quo serta di perkuat dengan bukti P.07 dan Bukti P.08 tidak menjadi bahan perhatian dan pertimbangan oleh Bawaslu Kab. Sarolangun dalam mengambil kesimpulannya dan dalam hal inilah terdapatnyan kesalahan penerapan hukum oleh Bawaslu Kab. Sarolangun.

7. Bahwa selain pertimbangan diatas yang keliru, tidak tepat, dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana yang telah di uraikan diatas , Bawaslu Kab Sarolangun juga tidak mempertimbangkan objek Sengketa yang di dalam terdapat hal- hal yang salah dan tidak ada yang di rujuk dalam konsideran Objek sengketa a quo yaitu sehingga tidak sesuai dengan Azas Hukum Tata Uasha negara yaitu Azas Cermat dan Berkepastian Hukum:

a. Ketentuan yang di pakai yaitu Pasal yang tidak terdapat pada UU No 7 tahun 2017 yaitu pada bagian konsideran yaitu bagian menimbang huruf a yang menyatakan : Dalam memenuhi ketentuan Pasal 256 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Bahwa pasal yang dimaksud tidak terdapat dalam undang – Undang No 7 tahun 2017, yang ada hanyalah Pasal 256 yang terdiri dari 4 ayat.

Dengan demikian telah salah merujuk ketentuan hukum yang tidak ada dalam undang-undang tersebut dantelah melanggar azas Legalitas dan berkepastian hukum.

b. Pada Bagian Menimbang huruf c dari objek sengketa a quo yang berbunyi : Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, Komisi Pemilihan umum Kabupaten Sarolangun Perlu menetapkan Perubahan Keputusan **Ketua** Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 40/HK/03.1-kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2019 tentang ...dst.

Bahwa Konsideran ini yang menyebutkan Perlunya menetapkan Perubahan Keputusan Ketua ...dst adalah pertimbangan yang keliru, salah dan tidak berdasarkan hukum serta berilusi, karena Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab Sarolangun yang dimaksud tidak pernah ada di dikeluarkan oleh Termohon KPU Kab Sarolangun.

Bahwa Keputusan yang ada itu adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Pada Pemilihan Umum 2019 tanggal 20 September 2018. Sebagaimana bukti T.01 dan bukti P.02.

Kemudian juga tanggal di dikeluarkan dari keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab Sarolangun itu tertanggal 20 September 2019, Bahwa bulan September 2019 itu ada beberapa bulan lagi semenjak

Permohonan koreksi diajukan Para Pemohon. Bahwa sekarang bulan Maret 2019 dan Bulan September 2019 itu baru ada enam bulan lagi. Dengan demikian Termohon KPU Kab. Sarolangun selain tidak menerapkan prinsip Penyelenggara Pemilu yaitu prinsip berkepastian hukum juga telah tidak cermat dalam mengeluarkan Objek Sengketa A quo.

- c. Kemudian Pada bagian Mengingat angka 2 pada objek sengketa itu di sebutkan: Undang- Undang nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ..dst sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang- Undang **Nomor 2008 Tentang Perubahan Kedua... Dst**

Bahwa undang undang nomor 2008 itu tidak pernah ada dan tidak jelas yang mana yang dimaksudkan oleh KPU Sarolangun dalam konsideranya tersebut.

Bahwa pada bagian memperhatikan yang menyebutkan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 67/PL.04.1.BA/1503/KPU-Kab/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Penetapan Perubahan Ke Empat Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun;

Jika di kaitkan dengan Bukti T.04 yang diajukan oleh Termohon KPU Kab. Sarolangun Berita Acara rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 67/PL.04.1.BA/1503/KPU-Kab/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Penetapan Perubahan Ke Empat Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun yang di sebutkan dalam Bagian Memperhatikan pada objek sengketa terdapat hal yang berbeda.

Pada Bukti T.04 di sebutkan Tentang Pencalonan (7 Calon Legislatif pindah partai), Pengelolaan logistik dan Lain-lain yang dianggap perlu.

Jadi Bukan tentang tentang Penetapan Perubahan Ke Empat Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun.

Terdapat Nomor Berita Acara Rapat Pleno Termohon KPU Kab Sarolangun yang Sama nomor akan tetapi berbeda perihalnya. Sehingga pada bukti T.04 ini tidak ketahui dengan pasti pada Rapat pleno Yang mana di ambil putusan untuk mengeluarkan Objek Sengketa a quo.

Berdasarkan uraian huruf a,b,c dan d diatas terbukti bahwa objek sengketa a quo tidak di keluarkan berdasarkan kepada hukum, prosedur, Norma hukum yang diatur dalam UU yang tidak ada. Sehingga abjek sengketa a quo di keluarkan tidak sesuai dengan Prinsip Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 3 huruf d UU No 7 Tahun 2017 yaitu Berkepastian Hukum, tidak berdasarkan hukum, merubah Keputusan yang tidak pernah ada yaitu Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum sebagaimana yang di jelaskan di atas. Sehingga objek sengketa a quo beralasan hukum untuk untuk dibatalkan, tidak berdasarkan hukum atau setidaknya tidaknya dinyatakan bertentangan dengan hukum dan prinsip Penyelenggaraan Pemilu yaitu Berkepastian hukum (vide Pasal 3 huruf d UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 2 huruf d Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Peraturan BAWASLU Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum)



8. Bahwa terhadap yang telah di uraikan oleh Para Pemohon koreksi pada angka 1 sampai 7 diatas tentunya menjadikan Bawaslu Sarolangun telah salah, tidak cermat dalam menerapkan hukumnya dalam putusannya yang menyatakan dalam putusan bahwa Termohon dalam mengeluarkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga putusan yang demikian itu haruslah dibatalkan atau setidaknya tidaknya batal demi hukum.

Menimbang bahwa mencermati permohonan Pemohon Koreksi a quo, alasan yang diuraikan oleh Pemohon Koreksi pada pokoknya berkaitan dengan kesalahan dalam Penerapan hukum dan / atau Kekhilafan Majelis dalam Putusan Bawaslu Kab.Sarolangun Nomor 001/ PS / PEMILU / KAB.SAROLANGUN / III / 2019 tanggal 25 Maret 2019 yang merugikan Pemohon Koreksi dan telah melanggar Prinsip **Berkepastian Hukum** dalam penyelesaian sengketa Proses Pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf d Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan dan kemudian di ubah lagi Peraturan BAWASLU Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan

Umum Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum terkait dengan tindakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarolangun yang telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor:45/ HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019 pada tanggal 4 Maret 2019 Tentang Penetapan Perubahan Ke Empat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mencoret 7 (tujuh) calon Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun yang 5 (lima) diantaranya adalah Pemohon Koreksi atas nama H. Muhammad Syaihu dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Sarolangun 3, Jannatul Pirdaus, ST dari partai Golkar Daerah Pemilihan Sarolangun 3, Hapis dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Daerah Pemilihan Sarolangun 3, dan Azakil Azmi dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Sarolangun 4, dan Mulyadi, S.E dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daerah Pemilihan Sarolangun 3;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon Koreksi *a quo*, Badan Pengawas Pemilihan Umum berpendapat:



Menimbang bahwa setelah Pemohon Koreksi ditetapkan didalam DCT anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilu 2019 tanggal 20 September 2018 dan berdasarkan surat pengunduran diri Pemohon Koreksi sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun yang disampaikan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Sarolangun, maka Gubernur Jambi membuat Surat Keputusan Gubernur Nomor: 958/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tanggal 27 September 2018 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tahun 2014-2019;

Menimbang bahwa setelah Pemohon Koreksi diberhentikan dari jabatannya sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun berdasarkan Keputusan Gubernur *a quo*, Pemohon Koreksi tidak menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian tersebut kepada KPU Kab Sarolangun guna memenuhi syarat pencalonan anggota DPRD sebagaimana diatur didalam Pasal 27 Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota;

Menimbang bahwa Pemohon Koreksi mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Provinsi Jambi terhadap Surat Keputusan Gubernur Nomor: 958/KEP.GUB/ SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tanggal 27 September 2018 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tahun 2014-2019 dan hasilnya adalah gugatan Pemohon Koreksi dikabulkan oleh PTUN Jambi sehingga Pemohon Koreksi aktif kembali menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun;

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Sarolangun telah mengeluarkan Keputusan Nomor: 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Penetapan Perubahan Ke Empat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum tahun 2019 yang didalamnya menetapkan pencoretan Pemohon Koreksi dari DCT;

Menimbang bahwa terhadap Pertimbangan Majelis Adjudikasi didalam Putusan Bawaslu Kabupaten Sarolangun *a quo* yang pada pokoknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa Pasal 27 Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota jelas merupakan ketentuan yang menentukan batas waktu terkait penyerahan surat keputusan pemberhentian sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili di DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota kepada Termohon KPU Kab. Sarolangun sebagai syarat pencalonan anggota DPRD;
2. Menimbang bahwa Pasal 27 Ayat 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, menentukan: "Dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa: a. pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan b. keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon. Pasal 27 Ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota menyatakan: "surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan: a. bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan; dan b. tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait;
3. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) huruf b angka 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan: "mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir, dapat dimaknai bahwa setelah para Pemohon mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota



Kabupaten/Kota karena surat pengunduran diri tersebut jelas tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum berpendapat bahwa Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 001/PS/PEMILU/KAB/SAROLANGUN/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 memiliki alasan hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan sehingga permohonan oleh Pemohon koreksi harus ditolak;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Memutuskan

MENOLAK PERMOHONAN KOREKSI PEMOHON

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum pada hari Rabu, tanggal dua tujuh bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas oleh 1) Abhan, 2) Rahmat Bagja, 3) Mochammad Afifuddin, 4) Ratna Dewi Pettalolo, dan 5) Fritz Edward Siregar masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia**

Ketua,
Ttd

Abhan

Anggota,
Ttd

Rahmat Bagja

Anggota,
ttd

Ratna Dewi Pettalolo

Anggota,
Ttd

Mochammad Afifuddin

Anggota,
Ttd

Fritz Edward Siregar

Salinan Hasil Koreksi ini dibuat sesuai dengan aslinya

Tanggal 27 Maret 2019

Kassubag Administrasi Keputusan dan Tindakanlanjut



H. FIRDINAN ISLAMI S.STP., M.SI